



PUTUSAN

Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Dabo Singkep, 25 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prop.Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ivand Sinatra, SH, Advokat yang berkantor pada " Kantor Aprilda Fiona Hendronoto Soesabdo Law Firm " yang beralamat di -----, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 022/SK/2018/PA.TBK tanggal 03 September 2018 disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Boyolali, tanggal 25 Agustus 1973, agama Islam, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prop.Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon Konvensi;

Telah membaca dan mendengar jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Telah membaca dan mendengar Replik Pemohon Konvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar Duplik Termohon Konvensi dan Replik Penggugat Rekonvensi;

Telah membaca dan mendengar Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara tertulis pada tanggal 03 September 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK. pada tanggal 03 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri sah, yang melangsungkan perkawinan sebagaimana pencatatan dalam Kutipan Akta Nikah No: ----- tertanggal 30 Oktober 1999 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.
Oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Selama menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a) Anak Pertama Lahir di Boyolali tanggal 28 Mei 2000 (\pm 18 tahun); Perempuan;
 - b) Anak Kedua ; Lahir di Boyolali tanggal 28 Mei 2003 (\pm 15 tahun); Laki-Laki;
 - c) Anak Ketiga ; Lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 26 April 2008 (\pm 10 tahun).

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap ketiga anak tersebut, saat ini dibawa dan dalam pengasuhan oleh Termohon.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya Suami-Istri, bertempat tinggal saat ini beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau; sebagaimana tercatat dalam data kependudukan dan KTP dari masing-masing pihak.

Namun saat ini Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, yang sejatinya tidak lagi diketahui persis alamat kediaman Termohon tersebut.

4. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon dengan mengikuti alamat pindah Pemohon dan Termohon menuju Kota Tanjungpinang disebabkan Pemohon yang dimutasi untuk bekerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau di Dompok yang mana kemudian oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dalam Putusannya Nomor: 0323/Pdt.G/2017/PA.TPI tertanggal 18 Mei 2017 - (selanjutnya disebut "Putusan PA Tanjungpinang") menyatakan tidak berwenang mengadili disebabkan Termohon mengaku beralamat di Kabupaten Karimun.

A. DOMISILI HUKUM PENGADILAN AGAMA.

5. Adalah fakta hukum, Pemohon dan Termohon pernah berkediaman bersama beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun; sebagaimana dicatatkan pada KTP dari masing-masing pihak.

Alamat ini diakui dengan sebenar-benarnya diakui oleh Termohon,
sebagaimana tertuang dalam:

- a) Putusan PA Tanjungpinang yang dengan terang dan jelas pada halaman 6 Termohon mengakui beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun; sebagaimana dicatatkan pada KTP
- b) Surat Pengaduan Termohon tertanggal 21 Maret 2018 kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; terkait pengaduan Termohon atas diri Pemohon.

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan pengakuan Termohon mengenai alamat dan kedudukannya pada wilayah Kabupaten Karimun, oleh karenanya permohonan ini telah bersesuaian peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama.

Pasal 129 KHI (*kutipan*):

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

6. Termohon juga sejatinya telah meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak-anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat pastinya, sementara Termohon pada setiap surat-suratnya jelas-jelas mengakui masih beralamat dan kedudukan di Kabupaten Karimun (terutama suratnya kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang).

Guna kepastian hukum, karena mengingat Termohon telah meninggalkan Pemohon maka permohonan ini telah bersesuaian peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama.

Pasal 20 ayat (2) PP 9 tahun 1975 (*kutipan*):

“Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.”

Berdasarkan dalil dan landasan hukum yang telah dijelaskan diatas, maka Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah memenuhi aturan hukum dan peraturan perundangan-undangan. Oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Agama tanjung Balai Karimun.

- B. IZIN PERCERAIAN.

7. Sebagaimana diketahui Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya perlu mendapatkan izin dari Pejabat sesuai Pasal 3 PP No. 3 Tahun 1983 Jo. PP 45/1990.

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun terhadap Permohonan Cerai Talak ini, sebelumnya telah mendapatkan Izin dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- tertanggal 07 Agustus 2018 - (selanjutnya disebut "Izin Cerai");

8. Adapun pemberian izin perceraian ini oleh Pejabat dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau adalah karena permasalahan antara Pemohon dan Termohon yang dicatatkan dalam Izin Cerai tersebut, sebagai berikut:
 - a) Tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
 - b) Antara Pemohon dan Termohon telah saling melontarkan tuduhan perselingkuhan;
 - c) Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anak.

Berdasarkan dalil dan landasan hukum yang telah dijelaskan diatas, maka Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan bagi perceraian yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil.

C. PERTENGKARAN YANG BERKEPANJANGAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON.

9. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus tahun 2011 kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, yang disebabkan sering sekali terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana permasalahan utama adalah pada tidak ada lagi rasa saling percaya antara Pemohon dan Termohon yang sering menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selanjutnya mengikuti dengan permasalahan keuangan.

Termohon selalu meminta materi yang berlebihan kepada Pemohon, hal mana menjadi amarah bagi Termohon apabila permintaan Termohon tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon.

10. Bahwa Termohon selalu curiga kepada Pemohon apabila menjalankan dinas luar kota, hal mana Termohon beranggapan Pemohon memiliki

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, hal tersebut tidak beralaskan alasan yang kuat melainkan hanya untuk memancing pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

11. Akibat pertengkaran dan permasalahan tersebut, yang kemudian pada puncaknya Termohon pada awal tahun 2017 pergi meninggalkan Pemohon tanpa pemberitahuan serta persetujuan dari Pemohon sebagai kepala keluarga.

Kepergian Termohon tersebut turut membawa serta kedua anak Pemohon dan Termohon (anak kedua dan ketiga), tanpa memperdulikan kewajiban anak-anak Pemohon dan Termohon yang harus menghadiri kegiatan belajar rutin di Sekolah.

Bahwa Keluarga (Kakak) dari Pemohon telah memberikan nasehat kepada Termohon untuk mempertimbangkan kepentingan pendidikan anak-anak agar Termohon kepada Pemohon, namun nasehat tersebut tidak diterima oleh Termohon dan tetap pergi meninggalkan Pemohon.

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, hal mana Pemohon tidak lagi beristirahat dikamarnya melainkan di kamar lain meskipun masih pada satu rumah.

Bahwa Pemohon selalu memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki sifatnya sejak tahun 2011, Pemohon juga tidak membalas kemarahan Termohon kepada Pemohon. Namun Termohon selalu memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah turut melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dimana keluarga besar Pemohon tidak lagi mampu untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga keluarga besar Pemohon berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi untuk Pemohon dan Termohon akan hidup berumah tangga dengan rukun, sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik.

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut tersebut, sehingga

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Oleh karenanya, terpenuhilah unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (*kutipan*):

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan dalil dan landasan hukum yang telah dijelaskan diatas, dimana keadaan rumah-tangga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dan Pemohon tidak lagi sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon. Maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis

D. KEWAJIBAN PEMOHON ATAS CERAH TALAK.

Pemohon dengan ini memberikan iktikad baiknya terhadap kewajiban Pemohon yang merupakan hak Termohon terhadap perceraian ini sebagai berikut pada poin dibawah ini :

15. Pemohon akibat perceraian ini bersedia memberikan *Mut'ah* yang layak sebagaimana diatur Pasal 149 ayat (1) KHI, menurut kemampuan Pemohon,

Oleh karenanya Pemohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat menetapkan pemberian *Mut'ah* ini tidak melebihi dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 160 KHI (*kutipan*):

“Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”

16. Pemohon akibat perceraian ini bersedia memberikan Nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah sebagaimana diatur Pasal 149 ayat (2) KHI; namun dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983, dimana telah diatur penghasilan Pemohon akan dipotong sebanyak 1/3 bagian untuk bagian Termohon sebagai nafkah dan penghidupannya.

Oleh karenanya Pemohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat menyesuaikan kewajiban nafkah dan

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan Pemohon kepada Termohon tersebut mengikuti ketentuan yang telah diatur secara *lex specialle* bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian, mengingat hal ini lebih baik bagi kepentingan Termohon sampai dengan Termohon menikah lagi.

17. Pemohon akibat perceraian ini bersedia memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anak sebagaimana diatur Pasal 149 ayat (4) KHI; namun dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983, dimana telah diatur penghasilan Pemohon akan dipotong sebanyak 1/3 bagian untuk bagian anak-anak.

Oleh karenanya Pemohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat menyesuaikan kewajiban *hadhanan* untuk anak-anak tersebut mengikuti ketentuan yang telah diatur secara *lex specialle* bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian.

E. HAK ASUH ANAK.

18. Pemohon tidak lagi ingin memperkeruh perselisihan dengan Termohon, termasuk mengenai hak asuh anak yang mungkin diperebutkan akibat dari perceraian, oleh karenanya mengenai hak asuh anak ini mengikuti pada ketentuan perundang-undangan bagi anak yang belum *mumayyiz*, dan bagi anak-anak yang telah *mumayyiz* dipersilahkan untuk memilih mengikuti kehendaknya masing-masing secara bebas.

F. PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan memutuskan perceraian antara Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan memberikan ijin kepada PENGGUGAT (*in casu* Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *bain sughro* kepada TERGUGAT (*in casu* Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Pemohon memberikan *Mut'ah* kepada Termohon menurut ukuran kemampuan Pemohon;
6. Menyatakan biaya nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah, mengikuti aturan nafkah penghidupan bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Menyatakan biaya *hadhanan* untuk anak-anak sampai dengan berumur 21 tahun mengikuti aturan bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Memerintahkan kepada Pejabat pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berwenang untuk memotong 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Pemohon untuk nafkah penghidupan Termohon dan 1/3 (sepertiga) lainnya untuk bagian anak-anak menurut hukum;
9. Membebankan biaya perkara *a quo* menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aguo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh kusa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 022/SK/2018/PA.TBK tanggal 03 September 2018, beserta kartu pengenal advokad dan Berita acara Penyumpahan Advakad dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau, maka Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon bahwa untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin dari atasan,

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah melampirkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4138201/BKPSDM-02/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh atas nama Gubernur Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah di Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau atas nama Budi Setiawan, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK. tanggal 09 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya perundingan di luar litigasi melalui proses mediasi oleh Mediator non Hakim, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator H. Saik, S.Ag, M.H pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018 dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan alamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, tetapi Termohon pamit kepada Pemohon untuk menengok anak

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nailly Salsabila ke Yogyakarta, karena sekolah disana, tetapi kembalinya dari Yogyakarta, Termohon memergoki Pemohon bersama dengan perempuan lain yang tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak mengizinkan Termohon masuk kedalam rumah karena Termohon melihat wanita tersebut dibalik jendela sehingga waktu itu Pemohon mengusir Termohon, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Termohon pergi dari rumah tersebut dalam keadaan terusir, tetapi setelah beberapa jam setelah kejadian, Pemohon melalui Whats App meminta kepada Termohon untuk kembali kerumah, tetapi karena perbuatan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, maka Termohon untuk sementara memilih untuk tidak kembali kepada Pemohon;

3. Bahwa tidak benar, Termohon meminta materi yang berlebihan kepada Pemohon, karena secara materi, rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang lebih dari cukup karena Pemohon sebagai ASN menjabat sebagai Kepala Bidang, tetapi Termohon selalu mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga sendiri seperti menyetrika pakaian, mengantar jemput anak kesekolah dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berawal dari sikap Pemohon yang tidak mencerminkan sebagai imam yang baik dalam keluarga, sholat sering ditinggalkan, berkumpul bersama dengan komunitas dan menggunakan sabu-sabu, sebagai istri, Termohon selalu menjauhkan benda haram tersebut dari Pemohon tetapi berujung dengan kemarahan Pemohon terhadap Pemohon sehingga terjadi petengkaran dan tidak jarang bila emosi Pemohon tidak terkendali, Pemohon pergi begitu saja meninggalkan Termohon bersama anak-anak dan itu sering dilakukan oleh Pemohon dan akhirnya Pemohon tertangkap oleh pihak kepolisian karena kasus pengguna sabu-sabu;
5. Bahwa benar Termohon curiga dengan wanita lain apabila Pemohon sedang menjalankan tugas dinas luar, karena Termohon menemukan adanya pesan whatsapp dari perempuan lain yang bernama Rita Natarina dan bahkan Termohon mendapatkan pesan whatsapp yang isinya foto seorang perempuan dengan anaknya dan mengaku sebagai istri dari

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi hal tersebut tidak pernah diakui oleh Pemohon dan hal ini pernah Termohon langsung menemui keluarga Rita Natarina di Wonosobo dan Ibu Kandung Rita Natarina tersebut membenarkan bahwa anaknya telah menikah dengan -----(Pemohon) dan Pemohon sudah sering pulang ke Wonosobo sebanyak 3 kali;

6. Bahwa tidak benar, kalau Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon di Yogya, karena Pemohon pernah datang ke Yogya dan ketempat rumah ibu Termohon untuk mengajak berbaikan kembali, tetapi Termohon minta agar Pemohon menceraikan wanita tersebut, namun Pemohon tidak bersedia menceraikannya dan memilih pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak;
7. Bahwa tidak benar Termohon mengabaikan pendidikan anak-anak, tetapi justru dengan sikap Termohon membawa anak-anak ikut dengan Termohon untuk menyelamatkan pendidikannya dan sekarang ini mereka belajar dan berprestasi dalam pelajarannya;
8. Bahwa pernah kakak kandung Termohon saya minta datang untuk menemui kakak Pemohon di Tanjung Pinang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun justru kakak kandung Termohon tidak jadi bertemu dengan pihak keluarga Pemohon karena kakak kandung Pemohon pergi ke Batam sehingga upaya damai tersebut tidak jadi terlaksana;
9. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon mengajukan beberapa permintaan atau tuntutan (rekonvensi) yakni berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulannya;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah sejak bulan Juni 2017 s/d Oktober 2018 (selama 16 bulan) dengan perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 orang anak;
 - e. Rumah yang berlokasi di Dgreen Tanjung Pinang yang dijanjikan Pemohon untuk Termohon, agar diserahkan kepada Termohon;
 - f. Agar rumah yang berlokasi di Dbaverry Greeni Batam dikuasakan atau dihibahkan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Nailly Salsabila sedangkan buat anak laki-laki bernama Rakha Putera Setiawan dan Gendis Atridiana Setiawan rumah yang berada di \bukit

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Sidomulyo Tanjung Balai Karimun, sedangkan Pemohon sudah memiliki rumah di Batam Nirwana Residen Blok D6 Nomor 7 Rt.04 Rw.07 Batam; Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi tersebut, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonsvensi secara tertulis, yang intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Pada prinsipnya Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon pada Jawaban-nya, kecuali yang kebenarannya diakui secara sah dan tegas oleh Pemohon.

1. Membaca dan memperhatikan Jawaban yang diajukan Termohon, terlihat Termohon telah mengakui adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga bersama.

Menurut Hukum Acara Perdata, pengakuan Termohon dalam Jawaban-nya tersebut bernilai sebagai alat bukti yang lengkap.

Pasal 311 RBg (kutipan):

"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"

2. Dengan adanya pengakuan sebagaimana Poin 1 diatas, maka telah menjadi terpenuhinya unsur dan alasan perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga Permohonan Cerai Talak ini menjadi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 (kutipan):

"Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

3. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 1 dalam Jawaban-nya mengenai harus adanya izin cerai yang diperlukan oleh Pemohon beserta proses pemeriksaan terhadap istri PNS (*in casu* Termohon) terlebih dahulu.

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan UU no. 1 Tahun 1974 dan PP no. 9 Tahun 1975 yaitu ketentuan yang berlaku untuk mengajukan perceraian, tidak mensyaratkan izin cerai menjadi hal mutlak yang harus dilengkapi bagi seseorang yang akan melakukan perceraian.

Namun hal ini diatur dalam PP no. 49 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil, dan untuk itu Pemohon telah mendapatkannya tertuang dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- tertanggal 07 Agustus 2018.

4. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 2 dalam Jawaban-nya yang menyatakan dirinya kurang pengetahuan dan pemahaman tentang hukum.

Sesuai dengan asas yang berlaku yaitu *presumptio iures de iure* atau fiksi hukum jelas menyatakan bahwasanya semua orang dianggap tahu hukum tanpa terkecuali, sehingga kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan hukum tidak bisa menjadi alasan untuk dimaafkan bila seseorang itu berbuat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 3 dalam Jawaban-nya yang menyatakan dirinya tidak meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon melainkan pergi berlibur ke Kota Yogyakarta.

Perginya Termohon tersebut dilakukannya dengan membawa serta Anak Kedua dan Anak Ketiga pada saat mereka seharusnya memulai kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung disekolah sepindah dari Karimun. Sehingga tidak benar dalil liburan yang dinyatakan oleh Termohon tersebut.

Kepergian Termohon tersebut juga turut membawa surat-surat berharga dan barang-barang yang berada didalam Rumah, sehingga Pemohon terkejut begitu mengetahui barang-barang berharga dalam rumah sudah kosong.

Dari penjelasan tersebut, adalah jelas kepergian Termohon tersebut tanpa izin Pemohon adalah sebuah pelarian, sebab tidak mungkin Pemohon mengizinkan anak-anak ikut bepergian bersama Termohon

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam masa liburan sekolah, ditambah lagi Termohon juga membawa serta barang-barang dalam rumah (disinyalir dibawa ke Kota Tangerang dengan menggunakan kontainer).

6. Selain dari yang dijelaskan Poin 6 diatas, Termohon juga mengada-ada dalam mendalilkan sesuatu, terlihat dari dalilnya dibawah ini (*kutipan*):

*"... Dan lebih parahnya lagi ada seorang perempuan yang tinggal dirumah kami selama kami tinggal liburan bersama anak-anak, **singkat cerita saya sempat di usir suami saya dari rumah**, tidak diperbolehkan masuk karena saya melihat wanita dari balik jendela rumah saya, ..."*

-kemudian disandingkan dengan kalimat dibawahnya yang masih dalam paragraf yang sama (*kutipan*):

"... kenyataannya malah justru saya dapati seorang perempuan di rumah kami. (saya menemukan barang bukti baju wanita, catok rambut, dan kosmetik) dikamar atas rmh saya jg saya temukan alat alat pesta sabu sabu, pipet, kaca dan lain2.."

Dari dua penggal kalimat tersebut terlihat cerita yang sulit masuk di akal, bagaimana seorang yang mengaku telah diusir dapat masuk kedalam rumah dan menemukan hal-hal yang hanya khayalannya tersebut?

Dengan demikian, menunjukan dalil-dalil Termohon tersebut hanyalah berupa khayalannya belaka.

7. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 4 dalam Jawaban-nya yang menyatakan dirinya tidak meminta materi yang berlebihan melainkan Pemohon yang selalu memanjakan Termohon dengan materi.

Dalil Termohon tersebut juga khayalan Termohon belaka, terlihat dari perbuatan Termohon yang meminta dengan paksa untuk rumah-rumah diatas-namakan kepada diri Termohon, dipertegas pula dengan dalilnya sendiri pada Poin 12 Jawaban-nya Termohon jelas-jelas meminta untuk rumah-rumah diberikan kepada Termohon dan anak-anak yang dalam penguasaan Termohon, tanpa sedikitpun untuk disisakan kepada Pemohon.

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Dari dalil Termohon tersebut diatas termasuk perbuatan Termohon yang telah mengambil seluruh dari surat-surat berharga dan dokumen penting dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan izin Kepala Rumah Tangga (*in casu* Pemohon), jelas menunjukkan Termohon sangat berobsesi untuk menguasai materi belaka.

8. Suatu hal mutlak dan luar biasa yang akan Pemohon sampaikan pada saat pembuktian nanti, dimana sebuah kalimat perkataan "**SAYA TIDAK AKAN PUAS SEBELUM BUDI (*in casu* Pemohon) MASUK PENJARA DAN LEPAS BAJU (*dipecat dari Pegawai Negeri Sipil*)**" diucapkan oleh Termohon melalui sambungan telepon kepada Kakak kandung Pemohon pada sekitar bulan April 2017.

Kalimat tersebut diatas adalah ancaman seorang Istri (*in casu* Termohon) kepada Suaminya (*in casu* Pemohon) yang saat ini telah menjadi sebuah perbuatan nyata yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

Perbuatan Termohon tersebut jelas mengancam diri dan masa depan Pemohon termasuk anak-anak, sebab apabila Pemohon dipecat dari pekerjaan akan berpengaruh kepada ekonomi dan kesejahteraan keluarga khususnya anak-anak.

9. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 5 dalam Jawaban-nya yang menyatakan Pemohon adalah seorang pecandu narkoba.

Sejatinya Pemohon bukan pecandu melainkan korban penyalahgunaan narkoba, yang memerlukan pengobatan berupa rehabilitasi, hal mana juga tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menghukum Pemohon dengan hukuman rehabilitasi.

10. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 6 dalam Jawaban-nya mengenai adanya wanita lain dalam kehidupan Pemohon. Termohon sendiri sekitar Bulan September 2010 pernah tertangkap tangan oleh Pemohon, memiliki lelaki idaman lain yaitu teman Termohon semasa sekolah dulu yang bertemu lagi selepas Reuni Sekolah di Kabupaten Boyolali.

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memberikan kesempatan untuk Termohon membela diri dengan meminta untuk mendatangkan lelaki tersebut agar menjelaskan hubungannya dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak memanfaatkan kesempatan tersebut.

Kakak Termohon (Asna Idayati) pernah secara langsung menemui Pemohon, yang membela perbuatan adiknya (*in casu* Termohon) dalam berselingkuh dengan menyatakan "*selingkuh itu kan sudah biasa ditemui zaman sekarang*".

Sejatinya atas dasar tersebutlah, Pemohon menjadi hilang kepercayaan kepada Termohon yang tak dapat menjaga kehormatan dirinya.

11. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 7 dalam Jawaban-nya yang menyatakan pemohon mengetahui Termohon pergi berlibur membawa anak-anak.

Selain yang telah disampaikan Poin 6 diatas, Fakta yang terjadi adalah Termohon membawa lari anak-anak Pemohon, karena masa itu bukanlah masa libur sekolah. Kemudian Rakha Putera Setiawan (Anak Kedua) dengan dipaksakan oleh Termohon dipindahkan dari SLTP Negeri 6 Tanjungpinang kemudian diketahui Pemohon bahwasanya Anak Kedua tersebut telah bersekolah di Kota Solo.

Termasuk juga kepada Gendis Atridiana Setiawan (Anak Ketiga) yang dipindahkan dari SD Negeri 002 Tanjungpinang, kemudian diketahui Pemohon bahwasanya Anak Ketiga tersebut telah bersekolah di Kabupaten Boyolali.

Perbuatan Termohon tersebutlah yang mengupayakan anak-anak untuk jauh dari Ayahnya sendiri (*in casu* Pemohon). Kecuali bila suatu hal yang berhubungan dengan materi, Termohon meminta kepada anak-anak untuk menghubungi Ayahnya untuk mendapatkan uang atau materi tersebut.

12. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 8 dalam Jawaban-nya yang menyatakan Pemohon telah mengatakan kepada Anak Pertama untuk tidak perlu belajar karena tidak akan bisa kuliah. Hal yang sebenarnya terjadi adalah, Anak Pertama tersebut

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



menghubungi Pemohon pada saat Pemohon sedang berhadapan dengan hukum pada sekitar bulan April tahun 2018. Bukannya bersimpati dengan menanyakan keadaan ayahnya, Anak Pertama tersebut malah meminta Pemohon untuk menyetujui upaya Termohon dalam menjual Rumah yang berada di Tanjungpinang.

Pemohon sadar betul ucapan Anak Pertama tersebut telah dipengaruhi oleh Termohon, sebab Pemohon yang telah ± 18 (delapan belas) tahun hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga tahu betul watak, sifat dan kepribadian Termohon. Sehingga Pemohon tidak mengabulkan permintaan Anak Pertama tersebut sebab, apabila rumah tersebut terjual Pemohon memiliki keyakinan uang hasil penjualannya tidak akan bertahan lama dan tidak akan menjamin biaya perkuliahan Anak Pertama selama ± 4 (empat) tahun akan tercukupi.

13. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 9 dalam Jawaban-nya yang menyatakan Termohon telah mendatangkan Kakaknya sebagai perwakilan keluarga untuk bertemu dengan Kakak Pemohon bertempat di kediamannya di Tanjungpinang.

Dalil Termohon tersebut kembali membingungkan dan tidak masuk akal sejalan dengan pertanyaan pada Poin 7 diatas, bagaimana caranya Termohon yang mengaku telah diusir dari rumah dapat hadir kembali dengan membawa serta Kakaknya untuk dilakukan pembicaraan keluarga.

Hal yang sebenarnya terjadi adalah, Kakak Termohon tersebut yang bernama Asna Idayati, datang menemui Pemohon dan membahas hal-hal mengenai perceraian dan meminta apabila perceraian ini dapat berlangsung lancar maka seluruh harta bersama harus diserahkan kepada adiknya (*in casu* Termohon).

14. Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 11 dalam Jawaban-nya yang menyatakan Pemohon sejak Juni 2017 tidak pernah memberikan nafkah kepada Keluarga, serta pada saat Idul Fitri Pemohon tidak perduli dan tidak membelikan sesuatu selayaknya Ayah pada umumnya.

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Sebagaimana telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan-nya, dimana Termohon dengan membawa serta anak-anak telah pergi meninggalkan Pemohon, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada keluarga, hal ini dilakukan Pemohon melalui transfer ke rekening yang dimiliki anak-anak pada saat anak-anak menghubungi Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas dalam bagian Konvensi ini, ditambah dengan pengakuan tertulis yang diberikan Termohon terhadap perselisihan yang terus menerus tersebut, menjadikan dalil dan petitum Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak nya menjadi cukup beralasan untuk dikabulkan.

II. DALAM REKONVENSI.

Apa yang telah Pemohon kemukakan pada bagian Konvensi diatas, masih merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini, dimana Pemohon selanjutnya akan disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon akan disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pada prinsipnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada bagian (yang dapat dimaksud sebagai) REKONVENSI dalam Jawaban-nya, kecuali yang kebenarannya diakui secara sah dan tegas oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

15. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 12 dalam Jawaban-nya yang meminta hak-hak istri terhadap cerai talak dan permintaan seluruh harta bersama yang dianggapnya sebagai miliknya sebagai seorang Istri.

Merujuk pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan hukum berlaku, bagi Suami yang melakukan cerai talak, hanya diwajibkan untuk memberikan *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan si Suami.

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



16. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan besaran kewajiban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, maka bukti penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.823.784,- (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) akan disampaikan pada acara pembuktian. Perlu untuk menjadi perhatian, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian akan dilakukan pemotongan terhadap penghasilannya yang diserahkan kepada bekas Istri dan anak-anaknya, Sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya akan menerima $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari penghasilannya kelak setelah perceraian ini dikabulkan.

Pasal 8 PP 10/1983 Jo. PP 45/1990 (Kutipan):

- “(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak anaknya;*
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;*
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;”*

17. Melanjutkan pembahasan poin 16 diatas, mengenai permintaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah iddah atau kishwah sebesar Rp. 5.000.000 per bulan, adalah sangat tidak memungkinkan dan berat untuk dibebankan kepada Pemohon.

Permintaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebuah permintaan diatas dari penghasilan Pemohon, menjadikan permintaan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bila dipaksakan untuk dipenuhi. Oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nilai yang pantas dan masih dalam kemampuan Pemohon.

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Melanjutkan pembahasan poin 16 diatas, mengenai permintaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah terhutang atau madliyah sebesar Rp. 5.000.000 dikalikan 16 bulan, dalil ini sangat mengada-ada sehingga apabila memang benar adanya, kami mintakan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk diberikan beban pembuktian terhadap dalilnya tersebut.

Selain itu, permintaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dari penghasilan Pemohon, menjadikan tidak mungkin untuk dapat dipenuhi oleh Pemohon.

19. Melanjutkan pembahasan poin 16 diatas, mengenai permintaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah perawatan anak-anak atau biaya hadhanah sebesar Rp. 2.000.000 per anak.

Terhadap biaya hadhanah ini, sesuai aturan harus menurut pada kemampuan Pemohon, terlebih lagi sesuai aturan dalam poin 17 diatas, anak-anak telah dijamin hak-haknya mendapatkan nafkah dari pemotongan langsung penghasilan Pemohon.

Pasal 156 huruf d. KHI (*kutipan*):

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);"

20. Melanjutkan pembahasan poin 16 diatas, mengenai permintaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk pembagian seluruh harta berupa seluruh rumah dialihkan hanya kepada dirinya dan anak-anak bukanlah merupakan suatu hak yang dapat dimintakan kepada Pengadilan pada saat pemeriksaan perkara perceraian.

Oleh karenanya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tegas menyatakan menolak permintaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama, sebagaimana dikuatkan dengan hukum dan yurisprudensi

Terlebih lagi sifat persidangan perceraian adalah tertutup untuk umum (*vide* Pasal Pasal 68 ayat (2) Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 3

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Peradilan Agama), sedangkan persidangan pada perkara Harta Bersama (Gono-Gini) sifatnya adalah terbuka untuk umum (*vide* Pasal 19 ayat (1) Undang

Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), sehingga gugatan pembagian harta bersama yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak.

Yurisprudensi MA No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 (*kutipan*):

"Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan"

Yurisprudensi MA No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987 (*kutipan*):

"Pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian"

21. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 12 dalam Jawaban-nya yang khususnya menyatakan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi melarang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk bekerja.

Sebenarnya adalah, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengikuti ujian/tes menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk wilayah Kabupaten Karimun pada tahun 2006, hal itu jelas menunjukkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memberikan izin kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi apabila ingin berkarier, namun hasilnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak lulus dalam ujian/tes CPNS tersebut.

22. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 13 dalam Jawaban-nya yang meminta Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anak-anak.

Telah dijelaskan pada poin 20 diatas, bahwasanya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anak anak didalam batas kemampuan Pemohon, dan hak-hak

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut juga akan menerima $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan berlaku.

23. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 14 dalam Jawaban-nya yang meminta pembagian harta bersama.

Telah dijelaskan pada poin 21 diatas, bahwasanya menurut hukum pembagian harta bersama tidak dapat dijadikan satu dengan permohonan cerai talak.

24. Lebih lanjut membaca gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon, dapat disimpulkan gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan kabur (*obscuur libel*), dimana menyatukan posita dan petitum.

Syarat formil gugatan adalah sebagai berikut:

- a) menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
- b) merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi;
- c) menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975 :

"gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi."

Putusan MA No. 10 K/AG/1995, tanggal 15 Agustus 1995 :

"Gugatan rekonvensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diajukan ke persidangan pada saat memberikan kesimpulan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima."

25. Terlebih dari apa yang telah Pemohon sampaikan diatas, sangat besar harapan Pemohon untuk dapat berpisah dengan Termohon agar Pemohon dapat memulai dan menata hidup baru dengan lebih tenang dan memperbanyak ibadah, termasuk kembali menata karier dan

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuk menopang kehidupan keluarga dan anak-anak khususnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan memutuskan perceraian antara Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan memberikan ijin kepada PENGGUGAT (in casu Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu bain sughro kepada TERGUGAT (in casu Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon menurut ukuran kemampuan Pemohon;
6. Menyatakan biaya nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah, mengikuti aturan nafkah penghidupan bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Menyatakan biaya hadhanah untuk anak-anak sampai dengan berumur 21 tahun mengikuti aturan bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Memerintahkan kepada Pejabat pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berwenang untuk memotong $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari penghasilan Pemohon untuk nafkah penghidupan Termohon dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) lainnya untuk bagian anak-anak menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

9. Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruh dan selebihnya;
10. Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil pengajuan sebuah gugatan rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya dan secara lisan menyatakan mencabut tuntutan mengenai harta bersama berupa rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensinya pada angka 9 huruf d dan e diatas;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan menyatakan tetap pada replik rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 30 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosoongo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama -----yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 23 Oktober 2017, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4138201/BKPSDM-02/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh atas nama Gubernur Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah di Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau atas nama Budi Setiawan, ST, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Salinan Putusan Nomor 0323/Pdt.G./2017/PA.TPI tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pinang tertanggal 30 Mei 2017, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi surat permohonan tanggapan dan tindak lanjut Nomor B-655/Set/KPP-PA/DM-02/05/2018 tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, selanjutnya diberi tanda P.5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Daftar Gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Riau, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Hasil Print Out/Hasil Cetak dari tangkap gambar, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan alat bukti tertulis P.1, P.2,P.3,P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Bukti P.7 dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa yang difoto tersebut adalah orang yang selama ini sudah dianggap bagian dari keluarga Pemohon dan Termohon dan Pemohon sendiri sangat mengenal laki-laki yang ada difoto tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Zulian Indriana sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi pernah datang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon pernah datang

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri dalam acara reuni dengan teman-teman lama di Yogyakarta dan sepulangnya dari reuni tersebut, sikap Termohon mulai berubah terhadap Pemohon dan pernah masuk SMS ke Handphone Termohon yang mengatakan kata-kata sayang serta pernah juga istri orang lain marah kepada Termohon karena merasa terganggu dan sejak itu Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Termohon;

- Bahwa pernah Pemohon mengkonfirmasi SMS itu kepada Termohon dengan memberikan kepada Termohon tenggang waktu Termohon untuk menjawabnya, tetapi tidak adanya respon dari Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, menyebabkan Pemohon sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Termohon dan puncaknya terjadi pada tahun 2017, Pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon tetapi berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi dan Pemohon menceritakan permasalahan rumah tangganya karena tidak tahan dengan tingkah Termohon dan Pemohon menceritakannya kepada saksi karena tidak bisa menahan perasaan lagi;
- Bahwa Termohon juga pernah melaporkan Pemohon kepihak berwajib karena menuduh Pemohon mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil karena waktu itu kakak Termohon menyatakan bahwa perbuatan selingkuh itu adalah hal biasa;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Juni tahun 2017 dan tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sudah banyak membuat masalah terhadap Pemohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Zulian Indriana sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah datang berkunjung ke rumah mereka dan saksi melihat mereka dalam keadaan rukun dan baik;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena disebabkan masalah narkoba, Pemohon menyatakan menggunakan narkoba sebagai upaya pelarian dari masalah yang dihadapi karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tenang hidup bersama Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, menyebabkan Pemohon sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Termohon dan puncaknya terjadi pada tahun 2017, Pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon tetapi berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi dan Pemohon menceritakan permasalahan rumah tangganya karena tidak

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dengan tingkah Termohon dan Pemohon menceritakannya kepada saksi karena tidak bisa menahan perasaan lagi;

- Bahwa Termohon juga pernah melaporkan Pemohon kepihak berwajib karena menuduh Pemohon mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2017 dan tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sudah banyak membuat masalah terhadap Pemohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Print Out/HasilCetak dari tangkap gambar, tanpa bermeterai, dan tidak dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. 1 (satu) bundel fotokopi hasil print out chatingan antara Pemohon dengan Termohon dan juga antara Pemohon dengan seorang perempuan selingkuhannya, tanpa bermeterai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah dan tidak mengakui bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama -----sebagai suami Termohon sebelum mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi pernah datang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah narkoba, Pemohon sering mengkonsumsi narkoba dan Termohon telah berusaha untuk menasehatinya, namun tidak diacuhkan oleh Pemohon dan yang lebih menyakitkan Termohon adalah perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain kabarnya berasal dari Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan pengaduan

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cerita Termohon kepada saksi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka;

- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2017, karena hal tersebut diatas, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa kakak Termohon pernah datang ketempat Pemohon dalam upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi gagal karena tidak bertemu dengan keluarga dan dengan Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa menurut cerita Termohon, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintahan Daerah Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Guru Mengaji Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016, waktu itu saksi sebagai guru mengaji Termohon'
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi lihat berjalan baik dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2017, Termohon pulang ke Jawa dan saksi tidak pernah lagi mengajar Termohon mengaji;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

3. SAKSI III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Termohon;

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama -----sebagai suami Termohon sebelum mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Boyolali, kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi pernah datang berkunjung ke rumah mereka dan sempat menginap di rumah mereka;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sewaktu saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon secara langsung, tetapi saksi pernah melihat perubahan sikap yang terjadi terhadap Pemohon, antara Pemohon dan Termohon saling berdiam diri, waktu itu Pemohon pulang dari tempat kerja dan langsung masuk kamar tanpa ada komunikasi dengan Termohon dan waktu itu, setelah saksi tanyakan perihal rumah tangga mereka, Pemohon menjawabnya seperti yang saksi lihat tanpa berkomentar banyak;
- Bahwa perselisihan tersebut pada awalnya terjadi ketika Pemohon sedang melaksanakan tugas dinas luar ke Jakarta, lalu Termohon minta izin kepada Pemohon untuk menjenguk anaknya di Boyolali, lalu Pemohon mengizinkannya, dan bahkan Pemohon memberi uang yang cukup untuk

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Termohon, tetapi entah apa sebabnya ada kecurigaan Pemohon terhadap Termohon waktu itu, tetapi setelah itu mereka berbaikan kembali dan hidup bersama;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon mempunyai hubungan khusus atau berselingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Wonosobo, Termohon pernah mendatangi rumah perempuan tersebut di Wonosobo, disana Termohon bertemu dengan orang tua perempuan itu, dan setelah Termohon mengkonfirmasi hubungan Pemohon dengan anaknya, orang tua perempuan tersebut mengakuinya bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan anaknya dan bahkan sudah menikahinya;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2017, karena hal tersebut diatas, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan saksi melihat langsung peristiwa tersebut, ketika Termohon bersama saksi pulang kerumah kediaman bersama, Termohon melihat rumah dalam keadaan terkunci dari dalam dan waktu itu Termohon melihat sekilas dari jendela rumah ada sosok perempuan lain didalam rumah tersebut, dan ketika pintu rumah dibuka Pemohon, pada waktu itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah datang ketempat Pemohon dalam upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi gagal karena tidak bertemu dengan keluarga dan dengan Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintahan Daerah Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menyerahkan kepada mereka berdua;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

Pada dasarnya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya yang telah disampaikan pada Permohonan Ikrar Cerai Talak tertanggal 03 September 2018 dan Replik tertanggal 21 November 2018.

1. Pemohon telah dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sesuai pencatatan dalam Kutipan Akta Nikah No: ----- tertanggal 30 Oktober 1999 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini dibuktikan dengan asli **Bukti P-1** yang telah ditunjukkan dimuka persidangan dan kemudian asli **Bukti P-1** tersebut telah diambil oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara.

2. Pemohon telah dapat membuktikan adanya 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Sebagaimana juga diakui oleh Termohon dalam Jawabannya, sehingga terhadap **hal yang diakuinya tersebut berdasarkan Pasal 284 RBg Jo. Pasal 311 RBg, maka bernilai sama dengan pembuktian yang lengkap.**

3. Pemohon telah dapat membuktikan selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Sebagaimana juga diakui Termohon dalam Dupliknya serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh setiap **saksi-saksi** ditambah dengan

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-5 yang telah disampaikan dimuka persidangan.

4. Pemohon telah dapat membuktikan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini termaktub dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor: 0323/Pdt.G/2017/PA.TPI tertanggal 18 Mei 2017 ditandai dengan **Bukti P-4**.

5. Pemohon telah dapat membuktikan adanya Izin perceraian dari atasan yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandai dengan **Bukti-P3**.

Hal mana pemberian izin perceraian tersebut dikarena permasalahan antara Pemohon dan Termohon yang dicatatkan dalam Izin Cerai tersebut, sebagai berikut:

- a) Tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
 - b) Antara Pemohon dan Termohon telah saling melontarkan tuduhan perselingkuhan;
 - c) Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anak.
6. Pemohon telah dapat membuktikan adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang berkepanjangan dan semakin meruncing sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun.

Sebagaimana tertuang dalam **Bukti P-3, Bukti P-5**, dan setiap **keterangan saksi-saksi** yang diperiksa baik saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon, selalu memberikan keterangan adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah menahun.

Oleh karenanya, maka ketentuan pasal Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi.

7. Pemohon telah membuktikan ukuran kemampuannya untuk membayar *mut'ah*, *maskan kiswah* selama masa *iddah*, dan *hadhanah*, sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan - **Bukti P-6**.

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Termohon tidak membantah mengenai besaran mut'ah yang mampu diberikan oleh Pemohon yaitu tidak melebihi dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); maka menjadi cukup alasan untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Lebih lanjut sesuai **Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983**, dimana telah diatur penghasilan Pemohon akan dipotong sebanyak $\frac{1}{3}$ untuk bagian bekas istri dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk bagian anak-anak. Sehingga maskan kiswah selama masa iddah serta biaya hadhanah sejatinya telah terjamin dengan berlakunya ketentuan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil.

8. Pemohon telah menolak setiap dan seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon dimuka persidangan yang cacat formil, dengan alasan hukum yaitu:

- a. setiap bukti yang diajukan Termohon tidak dibubuhi meterai cukup;
- b. setiap bukti yang diajukan Termohon tidak di *nazegelen* dikantor pos.

Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai (*kutipan*):

"Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan :

- a. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
- b. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula;

Pasal 1 huruf F PP No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Hak batas Pengenaan harga Normal yang Dikenakan Bea Meterai (*kutipan*):

"dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan, yaitu:

1. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
2. surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula."

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Hak batas Pengenaan harga Normal yang Dikenakan Bea Meterai (*kutipan*):

“Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dikenakan bea meterai dengan tarif Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)”

Pasal 2 Permenkeu No. 70/PMK.03/2014 (*kutipan*):

“Pemeteraian kemudian dilakukan atas:

- a. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan:*
- b. dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya; dan/atau*
- c. dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia”*

Dengan demikian, Pemohon berkesimpulan permohonan cerai talak ini, telah bersesuaian dengan hukum acara perdata dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, sehingga cukup alasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

II. DALAM REKONVENSI.

Apa yang telah Pemohon kemukakan pada bagian Konvensi diatas, masih merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini, dimana Pemohon selanjutnya akan disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon akan disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pada prinsipnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian (yang dapat dimaksud sebagai) REKONVENSI dalam Jawaban-nya, kecuali yang kebenarannya diakui secara sah dan tegas oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

9. **Gugatan rekonvensi** yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, **tidak memenuhi syarat formil gugatan** dan kabur (*obscur libel*), dimana menyatukan posita dan petitum.

Yurisprudensi Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975 :

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"gugatan reconvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi."

Syarat formil gugatan adalah sebagai berikut:

- a) menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat reconvensi;
- b) merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi;
- c) menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Yurisprudensi Putusan MA No. 10 K/AG/1995, tanggal 15 Agustus 1995 :

"Gugatan reconvensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diajukan ke persidangan pada saat memberikan kesimpulan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Memperhatikan Gugatan Reconvensi yang diajukan tersebut yang tidak jelas menyebutkan pihak yang ditarik sebagai tergugat reconvensi serta tidak jelas dan rinci bagian posita dan petitumnya, oleh karenanya **menjadi cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan Reconvensi ini secara keseluruhan.**

10. Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya terutama yang tertuang dalam Poin 12 Jawabannya dalam hal sebagai berikut:

- a. mengenai kepemilikan aset berbentuk rumah tinggal (benda tetap);
Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak mengajukan bukti-bukti mengenai keberadaan terhadap aset ini.

termasuk mengenai **pembagian harta bersama** (aset-aset) ini yang bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku, karena hal ini **bukanlah merupakan suatu hak yang dapat dimintakan kepada Pengadilan pada saat pemeriksaan perkara perceraian.**

Yurisprudensi Putusan MA No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 (kutipan):

"Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan"

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Yurisprudensi Putusan MA No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987 (*kutipan*):

"Pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian"

- b. mengenai permintaan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Termohon **Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti** untuk melawan ukuran kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah iddah, **sehingga cukup alasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.**
- c. mengenai permintaan nafkah yang tidak pernah diberikan (*madiyah*) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Juni 2017 dengan total permintaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menampilkan bukti-bukti** yang menunjukkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Juni 2017, **sehingga cukup alasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.**
- d. mengenai permintaan nafkah anak-anak (*hadhanah*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak dalam sebulan; **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan kebutuhan anak-anak mencapai sebesar nilai yang dimintanya tersebut, sehingga cukup alasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.**

Dengan demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkesimpulan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain cacat formil dalam pengajuannya juga tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya menjadi cukup alasan hukum untuk Majelis Hakim pemeriksa perkara menolak setiap dan keseluruhannya gugatan rekonvensi tersebut.

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan memutuskan perceraian antara Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan memberikan ijin kepada PENGUGAT (in casu Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu bain sughro kepada TERGUGAT (in casu Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon menurut ukuran kemampuan Pemohon;
6. Menyatakan biaya nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*, mengikuti aturan nafkah penghidupan bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Menyatakan biaya *hadhanah* untuk anak-anak sampai dengan berumur 21 tahun mengikuti aturan bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Memerintahkan kepada Pejabat pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berwenang untuk memotong $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari penghasilan Pemohon untuk nafkah penghidupan Termohon dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) lainnya untuk bagian anak-anak menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

9. Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruh dan selebihnya;
10. Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil pengajuan sebuah gugatan rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa kesimpulan Termohon, jawaban, duplik beserta bukti-butki merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, tidak pernah mengalami pertengkaran yang besar, pertengkaran mulai terjadi sejak Pemohon mulai mengkomsumsi narkoba dan bergaul dengan komunitas pemakai narkoba;
3. Bahwa Pemohon tidak lagi patut dianggap sebagai kepala keluarga dan imam yang baik karena mangkomsumsi narkoba dan tempramental juga tidak lagi menegakkan sholat lima waktu dan telah memiliki hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain;
4. Bahwa tujuan Termohon pergi ke Yogyakarta untuk menengok anak yang sedang sakit dan itupun atas seizin Pemohon melalui SMS;
5. Bahwa Termohon pernah diusir dari rumah kediaman bersama dan berusaha untuk pulang tetapi menemukan wanita lain dirumah kediaman bersama, menemukan barang bukti baju wanita, catok rambut, dan kosmetik dikamar atas dan juga alat untuk mengkomsumsi narkoba;
6. Bahwa Pemohon dengan jelas mengakui mengkomsumsi narkoba dan dihukum untuk menjalani rehabilitasi, tetapi juga tidak memberikan hasil maksimal;
7. Bahwa akibat mengkomsumsi narkoba tersebut, menjadikan Pemohon tempramental dan melalikan tanggung jawabnya sebagai suami dan bapak dari anak-anaknya;
8. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan fakta serta fitnah dan tuduhan yang tidak berdasarkan bukti;
9. Bahwa Termohon tetap menghadarpkan nafkah yang menjadi hak Termohon dan nafkah untuk ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon mohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon PENGUGAT untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ----- . Dawam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madhiyah (dari bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2018 (16 bulan) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- x 16 bulan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi diwakilkan oleh Kuasa hukumnya menghadap di persidangan,

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon Konvensi hadir secara *in person*, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa nomor 022/SK/2018/PA.TBK tanggal 03 September 2018, beserta kartu pengenalan advokat dan Berita acara Penyempahan Advokat dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai karena Pemohon Konvensi menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator dari Hakim H. Saik, S.Ag, M.H, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 23 Oktober 2018 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk melakukan perceraian, harus ada izin dari atasannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Pemohon telah melampirkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4138201/BKPSDM-02/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh atas nama Gubernur Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah di Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau atas nama Budi Setiawan, ST, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan fakta perselisihan dan pertengkaran tersebut baru muncul pada tahun 2013, dan sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, sehingga pada prinsipnya Termohon Konvensi merasa tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tertulisnya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.6 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah dan tidak ada catatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi yang bernama -----adalah terdaftar sebagai penduduk kabupaten karimun yang merupakan wilayah yurisdiksi

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi pernah mengajukan perkara carai talak di Pengadilan Agama Tanjung Pinang tetapi perkaranya ditolak dengan alasan Pengadilan Agama Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.823.784,- (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta dibawah tangan tetapi dipersidangan diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang telah diakui kebenaran oleh Termohon Konvensi dan pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, yang isinya menerangkan pengaduan Termohon Konvensi kepada Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang komplik rumah tangga yang terjadi pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan non akta yang dipersamakan dengan surat biasa dan dipersidangan tidak diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, dan tidak adanya bukti lain yang mendukung bukti P.7 tersebut, oleh karenanya bukti P.7 tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi di persidangan adalah kakak kandung Pemohon Konvensi, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak saling percaya dan saling menuduh berbuat selingkuh baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi serta Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi terlibat dalam penggunaan narkoba, puncaknya perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sekitar bulan Juni tahun 2017, sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, namun Pemohon Konvensi pernah bercerita dan mengadu kepada kedua Saksi tentang keadaan rumah tangga dan pertengkarannya dengan Termohon Konvensi, bahkan kedua Saksi *a quo* juga mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah setidaknya sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan hingga sekarang Pemohon Konvensi tidak pernah pulang lagi untuk hidup bersama dan berdamai lagi dengan Termohon Konvensi meskipun pihak keluarga pernah berniat untuk mendamaikan, akan tetapi gagal karena tidak terwujudnya pertemuan dengan pihak keluarga Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya dari cerita Pemohon Konvensi kepada kedua Saksi, kesaksian mana dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, namun oleh karena kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang adanya usaha untuk mendamaikan oleh pihak keluarga dan tentang berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidaknya sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu, dan hingga sekarang tidak bersatu lagi, kesaksian tersebut sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan kesaksian tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya tentang perselisihan dan pertengkaran, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, dan T.2 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan non akta dan dapat dipersamakan sebagai bukti surat biasa, dinilai tidak memenuhi syarat formil pembuktian surat karena tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen di kantor pos, oleh karenanya bukti T.1 dan T.2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi di persidangan adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Termohon Konvensi, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil ketiga Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI III dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah narkoba, Pemohon sering mengkonsumsi narkoba dan Termohon telah berusaha untuk menasehatinya, namun tidak diacuhkan oleh Pemohon dan yang lebih menyakitkan Termohon adalah perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain kabarnya berasal dari Wonosobo Jawa Tengah, puncaknya perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sekitar bulan Juni tahun 2017, sudah

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Saksi Termohon Konvensi yang bernama SAKSI I dalam kesaksiannya menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat kepada kedua saksi *a quo* mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2007 sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi kedua *a quo* yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Termohon Konvensi yang bernama SAKSI III dalam kesaksiannya pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan saksi mengetahui dan melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017 dan saksi *a quo* juga pernah berniat untuk mendamaikan, tetapi gagal karena tidak bertemu dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian kesaksian saksi *a quo* dapat dinyatakan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi bernama SAKSI I telah didukung oleh kesaksian saksi yang bernama SAKSI III, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Termohon yang bernama SAKSI II, tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, oleh karenanya kesaksian saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, meskipun dalam pembuktian, sama-sama dapat menguatkan dalil-dalilnya, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini yang menyatakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut tidak lagi dilihat datangnya dari siapa dan apa penyebabnya, tetapi rumah tangga yang sudah sulit untuk disatukan kembali, sebagai qarinah bagi hakim dalam memutuskan perkara ini dan hal ini terbukti dengan pernyataan pihak keluarga Pemohon Konvensi maupun pihak keluarga Termohon Konvensi yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti,

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 1999, dengan demikian keduanya mempunyai hubungan hukum dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa dari pekawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tidak adanya kepercayaan pada diri Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dan sikap saling menuduh melakukan perselingkuhan;
- Bahwa pihak keluarga telah berniat untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi gagal dan menyatakan sudah tidak memungkinkan lagi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk disatukan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018;

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa disamping menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak, Pemohon Konvensi juga menuntut agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memerintahkan kepada Pejabat pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berwenang untuk memotong 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Pemohon untuk nafkah penghidupan Termohon dan 1/3 (sepertiga) lainnya untuk bagian anak-anak menurut hukum;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara penyerahan sebagian penghasilan atau pemotongan gaji bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*Absolute Competence*) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon Konvensi untuk menyerahkan sebagian penghasilan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi dinyatakan ditolak;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak ada pernyataan yang menyatakan nominal kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya mengakui adanya hak nafkah iddah terhadap Penggugat Rekonvensi dan akan memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilannya sebagaimana dalam Bukti P.5, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran uang iddah tersebut berdasarkan keputusan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* dalam jumlah uang sejumlah Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggapi memberikan *mut'ah* sesuai dengan kesanggupannya dengan

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dalam permohonannya tidak melebihi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan mut'ah tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Oktober 2018 (16 bulan), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak bersedia membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk menuntut nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah *madhiyah* tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 jo. Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;
6. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Zulian Indriana alias Yulian Indriana Binti H. Muh. Dawam) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menolak selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah);
 - b. Membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000.00,- (tujuh juta lima ratus rupiah);
 - c. Membayar nafkah madhiyah selama 16 bulan terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) perbulan x 16 bulan sejumlah

Rp. 32.000.000.00,- (tiga puluh dua juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a, b dan c di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Naily Salsabila Setiawan Binti Budi Setiawan, lahir di Boyolali, pada tanggal 28 Mei 2000, Rakha Putera Setiawan Bin Budi Setiawan, lahir di Boyolali, pada tanggal 28 Mei 2003 dan Gendis Atridiana Setiawan Binti Budi Setiawan, lahir di Boyolali, pada tanggal 26 April 2008 minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya.
6. Menolak selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 438.000.00,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	347.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	438.000.00,-
(empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);				

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 0319/Pdt.G/2018/PA.TBK.